



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 162 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong Saudara(i) **drh. IIS SYAMSIAH, S.KH,M.Si** NIP. 197303032008032001 jabatan Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/(III/d), telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2023** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **drh. IIS SYAMSIAH, S.KH,M.Si**
NIP : 197303032008032001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I/ (III/d) / 01 - 04 - 2020
Unit Kerja : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
- Dalam Jabatan Fungsional **Medik Veteriner** jenjang **Ahli Pertama** dengan Angka Kredit sebesar 0 (Nol).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan **Medik Veteriner Ahli Pertama** sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor CabangPT. Taspem Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Januari 2023

